

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI PAJAK BUNGA DANA PIHAK KETIGA PADA PT BANK SULUT

Chyntia Rattu

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : ratumeguni@gmail.com*

ABSTRAK

Pajak atas bunga serta pelaporan akuntansinya diatur dalam peraturan pajak dan standar akuntansi. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah dan negara. Perbankan menerbitkan laporan keuangan secara berkala. Objek penelitian pada PT. Bank Sulut adalah salah satu lembaga simpan pinjam perbankan yang termasuk dalam kategori bank besar. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak bunga Dana Pihak Ketiga telah sesuai dengan aturan perpajakan Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, menghitung, serta mengevaluasi perhitungan pajak bunga DPK. Perhitungan pajak yang ditetapkan PT. Bank Sulut, Tbk. telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/. 04/2001. Pajak imbalan bunga atas produk Dana Pihak Ketiga (DPK), berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 dipotong PPh 23 dengan tarif sebesar 20%. Perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan biaya bunga.

Kata kunci : *akuntansi pajak, dana pihak ketiga.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesadaran masyarakat untuk melakukan simpanan terutama simpanan di bank terlihat semakin meningkat, dimana masyarakat yang mengetahui bahaya dari menyimpan uang sendiri di rumah, serta masyarakat yang mengetahui manfaat menabung di bank. Berbagai contoh simpanan yang bank tawarkan yaitu, tabungan, giro, serta deposito. Selain sebagai media penyimpanan uang, simpanan di bank dapat digunakan pula sebagai media transaksi perdagangan, misalkan transfer ke rekening lain atas pembelian maupun penjualan barang.

Selain itu dengan menyimpan uang di bank dapat memberikan keamanan yaitu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak, karena telah tersedia mesin ATM. ATM adalah *Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri, yaitu sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “*teller*” manusia.

Hal lain yang sering menjadi pertanyaan para nasabah adalah mengenai perhitungan pajak, saat mereka melakukan penyimpanan di bank, nasabah mengharapkan penerimaan bunga dari bank sesuai dengan persen keuntungan bunga yang ditawarkan. Namun ternyata nilai yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya potongan pajak. Tidak sedikit yang mengeluh karena bunga yang diterima hanya cukup untuk menutupi biaya administrasi bank, dikarenakan besarnya potongan pajak. Semua simpanan dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro lebih dikenal oleh bank dengan istilah DPK atau Dana Pihak Ketiga. Pajak atas produk DPK ini dikenakan untuk setiap imbalan bunga yang akan diberikan kepada masyarakat dan merupakan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2. Penting bagi bank untuk memperhitungkan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2, karena tingginya tarif pajak DPK dapat mempengaruhi permintaan produk DPK. Pajak atas bunga dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan total bunga dari simpanan. Total bunga tersebut merupakan hasil dari saldo akhir nasabah dikalikan dengan persentase tarif bunga yang bank berikan. Saldo akhir merupakan hasil akhir setelah adanya penarikan, penyetoran, dan potongan biaya administrasi.

Pajak atas bunga serta perlakuan akuntansinya diatur dalam peraturan pajak dan standar akuntansi. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah dan negara. Perbankan menerbitkan laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan perbankan perlu dijaga tingkat kewajarannya, agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola keuangannya, dan memilih dengan tepat bank mana yang dipercayakan. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi. Untuk itu proses akuntansi serta pedoman yang digunakan harus benar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

PT. Bank Sulut adalah salah satu lembaga simpan pinjam perbankan yang termasuk dalam kategori bank besar. Sebagai peraih predikat bank daerah terbaik yaitu memiliki nama dan pengaruh pada Media Sosial, maka sangat tepat jika penelitian dilakukan pada bank ini. Apabila PT Bank Sulut, tidak melaksanakan perhitungan dengan tepat pajak DPK tersebut, tidak

menutup kemungkinan masyarakat akan memiliki *mindset* yang sama terhadap bank-bank yang lain. Hal inilah yang mendasari penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Akuntansi Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Sulut.”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan akuntansi pajak bunga Dana Pihak Ketiga dan apakah perhitungan dan pelaporan pajak tersebut telah sesuai dengan aturan perpajakan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Menurut Horngren (2010:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan.

Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak menurut Djoko Mulyono (2011:2) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Akuntansi pajak adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi seperti perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, dan profesional yang berpenghasilan (Irwansyah Lubis 2009)

Akuntansi Perbankan

Pengertian akuntansi bank adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam bank (Ismail 2009:14)

Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka (PAPI 2008:15).

Akuntansi atas Produk DPK

Menurut Ismail (2009), akuntansi atas produk DPK meliputi:

1. Akuntansi produk tabungan
Akuntansi produk tabungan merupakan pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan tabungan, yang meliputi setoran, penarikan, dan pemindahbukuan.
2. Akuntansi deposito berjangka
Akuntansi deposito merupakan pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan deposito yang meliputi pembukaan, pencairan, dan bunga.

3. Akuntansi giro

Akuntansi giro merupakan pencatatan transaksi yang terkait dengan rekening giro yang meliputi pembukaan, setoran tunai, pemindahbukuan, setoran kliring, penarikan tunai maupun penarikan kliring, dan transaksi lainnya.

Pengertian Pajak

Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo di kutip oleh Waluyo (2013: 2), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Fungsi Pajak.

Menurut Yustinus Prastowo (2010 : 9) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli hukum pajak secara implisit menggambarkan 2 fungsi pajak tersebut sebagai berikut :

a. Fungsi *budgetair*.

Pajak sebagai sumber keuangan negara. Negara/pemerintah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersumber sebagian dari pajak.

b. Fungsi *regularend* ; yaitu mengatur dalam aril pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Sumarsan (2010:5), ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, dan biaya ini dapat dapat memperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi, fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sisitem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pengertian *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Peraturan Pajak Mengenai Pajak Bunga

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tanggal 01 Februari 2001 pasal 3 Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- b. Wajib pajak luar negeri dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 tanggal. 01 Februari 2001 pasal 4, nominal yang dikenakan pajak yaitu yang berjumlah di atas Rp 7.500.000,- Pengecualian potongan PPh pajak bunga tidak dilakukan terhadap :

- a. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- c. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2011) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Fungsi Bank

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya.

Secara garis besar sumber dana bank dapat di peroleh dari:

- a) Dari bank itu sendiri
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba, dan laba bank yang belum dibagi.
- b) Dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini dikenal dengan istilah DPK (Dana Pihak Ketiga). Untuk memperoleh DPK, bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah simpanan giro, tabungan, dan deposito.

c) Dari lembaga lainnya

Dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
2. Pinjaman antar bank (*Call Money*). Biasanya pinjaman ini di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kealahannya.
3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah maupun valas milik pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan, simpanan berjangka, dan giro.

Perhitungan Bunga

Adapun perhitungan bunga untuk produk DPK adalah sebagai berikut.

1. Perhitungan Bunga Tabungan

Perhitungan bunga tabungan ada 3 metode. Dalam menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun, bank menggunakan 365 hari, namun ada pula yang menggunakan 360 hari.

a) Metode Saldo Terendah

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut

$$\text{Bunga} : ST \times I \times \frac{T}{T_{\text{tahun}}}$$

ST = saldo terendah

I = suku bunga tabungan pertahun

T = jumlah hari dalam 1 bulan

b) Metode Saldo Rata-Rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

SRH = saldo rata-rata harian

I = suku bunga tabungan pertahun

T = jumlah hari dalam 1 bulan

c) Metode Saldo Harian

Dengan metode ini, bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times \text{I} \times \text{T} + \text{SH1} \times \text{I} \times \text{1} + \text{SH2} \times \text{I} \times \text{1} + \text{SHn} \times \text{I} \times \text{1}$$

SH = saldo harian hari ke-

I = suku bunga tabungan pertahun

1 = perhitungan bunga 1 hari

2. Perhitungan Bunga Deposito

Secara umum, perhitungan bunga deposito adalah: Tingkat bunga yang diberikan untuk masing-masing jangka waktu deposito biasanya berbeda-beda, semakin besar jangka waktu deposito semakin besar presentase bunga diberikan.

3. Perhitungan Bunga Giro

Perhitungan bunga jasa giro pada umumnya sebagai berikut :

Keterangan :

Jasa Giro = Jasa giro yang diperhitungkan

Saldo = Saldo nasabah

Rate = Suku bunga/jasa giro % per tahun

Hari = Jumlah hari pengendapan saldo

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Priska (2009)	Tinjauan atas Perhitungan Pajak terhadap Tabungan nasabah pada Bank BRI Unit Kota Bangka Tengah.	Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisa dan membahas masalah yang dikemukakan	Metode deskriptif	Menunjukkan bahwa Proses Perhitungan pajak atas bunga tabungan telah sesuai dengan aturan yang berlaku	Pembahasan Penelitian membahas Pajak atas bunga Tabungan di Bank.	Pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dan objek penelitian pada Bank BRI sedangkan objek Penelitian ini pada Bank Sulut dan tidak di bahas mengenai Hambatan Perhitungan
Kusnadi (2008)	Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito pada PT.Bank Jatim Cabang Bondowoso	Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis data yang digunakan dan membahas masalah yang dikemukakan	Metode deskriptif	Menunjukkan bahwa proses perhitungan pelaporan pajak penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan	Terdapat Perhitungan Pajak atas Produk Perbankan (deposito)	Penelitian dibahas Proses dari Perhitungan sampai Ke Pelaporan, tidak di bahas lebih detail mengenai perlakuan akuntansinya dan objek Penelitian berupa Deposito PT.Bank Jatim

Usumo (2005)	Perlakuan Akuntansi Pajak Penaghasilan atas Produk Perbankan pada bank "X" cabang Suarabaya	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau perlakuan akuntansi terhadap PPN dan membahas masalah yang dikemukakan	Metode deskriptif	Menunjukkan bahwa perusahaan secara garis besar telah mengimplementasikan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan baik	Pembahasan atas penelitian untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas produk perbankan pada bank "X" khususnya Deposito telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi	Objek penelitian pada Trixixi gondokusumo berupa 2 produk yaitu tabungan dan deposito, dan pada penelitian ini objek berupa 3 produk yaitu tabungan, deposito dan giro
--------------	---	---	-------------------	---	--	--

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan akuntansi pajak bunga dana pihak ketiga pada PT.Bank Sulut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank Sulut dengan waktu penelitian bulan Januari 2015 – Maret 2015.

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data mengenai PT. Bank Sulut
- Mengumpulkan data transaksi tabungan, deposito, dan giro
- Menganalisis perhitungan bunga serta pajak tabungan dengan melihat mutasi rekening yang ada.
- Menganalisis perhitungan bunga serta pajak deposito dari bilyet deposito dan penambahan bunga bersih.
- Menganalisis perhitungan bunga serta pajak giro.
- Menganalisis apakah tarif pajak dan bunga telah dihitung dan dipotong dengan benar.
- Mengambil kesimpulan dan memberikan saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

- a. **Data kuantitatif**, menurut Sugiyono (2008:12) merupakan data dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur dalam suatu skala numerik, yaitu data berupa mutasi rekening nasabah yang menempatkan uangnya di PT.Bank Sulut, perhitungan pajak bunga, serta jurnal akuntansi atas pajak bunga tersebut. Mutasi rekening yang dijadikan penelitian adalah rekening tabungan, rekening depositeo serta rekening giro.
- b. **Data kualitatif**, menurut Sugiyono (2008:12) merupakan data yang berupa serangkaian informasi yang didapat dari hasil penelitian yang berupa faktafakta verbal atau keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, peraturan mengenai pajak bunga, serta pedoman akuntansi yang berlaku.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT.Bank Sulut mengenai mekanisme perhitungan pajak bunga, dan data mutasi rekening serta bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan. Sedangkan data sekunder, adalah data pendukung baik yang berasal dari dalam perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, struktur organisasi dan dari luar perusahaan seperti hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui buku-buku literatur sebagai sumber referensi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab serta meminta penjelasan mengenai perhitungan dan perlakuan akuntansi terhadap pajak bunga tersebut ke PT Bank Sulut.
- b. Penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini diperoleh data ilmiah yang bersifat teoritis dan literatur dan buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Informasi ini sebagai landasan teori untuk menganalisa.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, menghitung, serta mengevaluasi perhitungan pajak bunga DPK serta bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan berdasarkan Akte pendirian No. 88 tanggal 17 Maret 1961 merupakan pengalihan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah (Sulutteng) oleh Raden Hadiwido Notaris pengganti di Jakarta dengan Ijin Usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-3-22 tanggal 18 Mei 1961. Kemudian perubahan selanjutnya telah diadakan beberapa kali perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1981 tanggal 26 Januari 1981, kemudian perubahan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan telah

disempurnakan melalui Peraturan Daerah No. 11 tahun 1997 dimana modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara menjadi Rp. 50.000.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Akte Pendirian No. 7 tanggal 14 April 1999 oleh Notaris J. T. Lasut, SH maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah berubah menjadi Perseroan Terbatas yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau disingkat PT. Bank Sulut dan disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8296.HT.01.09.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Manado tanggal 21 Mei 1999 No. 83/BH/18.05/1999 dengan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Tingkat II Se Sulawesi Utara, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) dan Koperasi Karyawan Bank Sulut.

Visi dan Misi

Visi Bank Sulut yaitu menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Bagian Utara serta memberikan nilai tambah yang optimal kepada pemegang saham.

Misi Bank Sulut berbeda dengan Bank Umum lainnya, karena unsur daerah (*regional*) mendapat perhatian lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun misi Bank Sulut adalah :

- a. Sebagai Bank pemerintah yang berorientasi pada bisnis
- b. Sebagai penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
- c. Memberi kontribusi yang optimal kepada pemegang saham.

Hasil Penelitian

Perhitungan Bungadan Pajak atas Produk DPK

Contoh perhitungan pajak bunga, produk simpanan yang akan di evaluasi adalah produk Tabungan Bank Sulut. Metode yang digunakan adalah metode perhitungan bunga harian.

Tabel 2 Perhitungan Bunga Tabungan

Tanggal	Saldo	Bunga	Jumlah Hari	Bunga x Jumlah Hari
29/02/15(saldoawal)	27,076,930,14	739,81	4	2,959,23
05/03/15	28.276.930,14	772,59	5	3.862,97
10/03/15	27.706.930,14	757,02	2	1.514,04
12/03/15	29.606.930,14	808,93	4	3.235,73
16/03/15	29.606.930,14	808,93	1	808,93
17/03/15	29.596.930,14	808,66	2	1.617,32
19/03/15	29.546.930,14	807,29	1	807,29
20/03/15	25.718.784,14	702,70	1	702,70
21/03/15	30.218.784,14	825,65	5	4.128,25
26/03/15	30.168.784,14	824,28	2	1.648,57
28/03/15	29.518.784,14	806,52	4	3.226,10
	TOTAL		31	24.511,12

Sumber : Bank Sulut (2015)

Total pendapatan bunga nasabah selama 1 bulan = Rp. 24.511,12
 Pajak yang dipotong dari pendapatan bunga = 20% x Rp. 24.511,12 = Rp. 4.902,22
 Bunga yang diterima nasabah yaitu = Rp. 24.511,12 - Rp. 4.902,22 = Rp. 19.608,90

Adapun contoh perhitungan pajak bunga deposito adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah B (no rekening 0261xxxxxx yang berdomisili di Manado) melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah dengan nominal awal Rp. 10.000.000, metode pembayaran bunga ARO+, dengan jangka waktu 1 bulan. Pembukaan deposito dilakukan pada tanggal 05 Maret 2015, dan suku bunga deposito 1 bulan yang berlaku pada saat itu adalah 5%.

Atas pembukaan deposito di atas, maka perhitungan serta bunga adalah sebagai berikut:

Bunga = $\frac{\text{Nominal} \times \text{tingkat bunga} \times \text{hari bunga}}{366}$
 Bunga = $\frac{\text{Rp. } 10.000.000 \times 5\% \times 31}{366}$
 = Rp. 42.349,73
 Bunga harian = $\frac{\text{Rp. } 42.349,73}{31} = \text{Rp. } 1.366,12$
 Total pajak selama sebulan = $\text{Rp. } 7.377,05 + \text{Rp. } 1.092,89 = \text{Rp. } 8.469,95$
 Bunga Bersih = $\text{Rp. } 42.349,73 - \text{Rp. } 8.469,95 = \text{Rp. } 33.879,78$

Tabel 3 Perhitungan Jasa Giro

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Jumlah hari	Bunga Harian
31/03/15			6.665.190,31	15	364,218
16/04/15	36.015.250	60.000.000	30.649.940,31	1	1.674,86
17/04/15	26.239.174		4.410.766,31	13	241,025
30/04/15	61.689.267 (adm) 40.000	100.000.000	42.681.499,31	1	2.334,51
Total				30	12.605,97

Sumber : Bank Sulut (2015)

Pada tanggal 5 April 2015, nilai deposito akan menjadi: Rp. 10.000.000 + Rp. 33.879,78 = Rp. 10.033.879,78 dan akan menambah nilai deposito di karenakan pemilihan sistem bunga ARO+, yaitu penambahan bunga tidak ditransfer melainkan akan menambah nominal deposito.

Metode perhitungan produk giro rupiah di Bank Sulut (no rekening 026xxxxxxxxx). Perhitungan bunga serta pajak adalah sebagai berikut:

Pajak jasa giro	= Rp. 12.605,97 x 20% = Rp. 2.521,19
Bunga setelah pajak yang diterima nasabah	= Rp. 12.605,97 – Rp. 2.521,19
	= Rp. 10.084,78

Pembahasan

Evaluasi Perhitungan Bunga dan Pajak atas Produk DPK

A. Tabungan

Untuk perhitungan bunga, terdapat 3 pilihan metode perhitungan, yaitu metode saldo rata-rata, metode saldo terendah, dan metode saldo harian. Metode yang digunakan PT. Bank Sulut, Tbk adalah metode saldo harian.

Untuk perhitungan administrasi, PT. Bank Sulut, Tbk menetapkan sistem 1 pemotongan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 tidak diperhitungkan sebagai pengurangan saldo harian pada hari itu, melainkan sebagai saldo pengurang di hari setelahnya. Jadi jika biaya administrasi dikenakan pada akhir bulan (tanggal 31) maka perhitungan saldo harian tanggal 31 tidak akan dipengaruhi biaya administrasi tersebut, dan biaya administrasi akan menjadi perhitungan pengurangan biaya di bulan selanjutnya yaitu sebagai pengurang saldo tanggal 01 bulan berikut.

Perhitungan bunga atas potongan administrasi tersebut menyebabkan saldo mutasi rekening yang ada dengan perhitungan yang diterapkan menjadi tidak konsisten. Atas contoh perhitungan mutasi rekening tabungan di atas maka untuk perhitungan bunga didapatkan selisih bunga Rp. 0,27 (Rp. 24.511,12 – Rp. 24.510,85). Untuk pajaknya didapatkan selisih Rp. 0,05 (Rp. 4.902,22 – Rp. 4.902,17). Dan untuk bunga bersih yang diterima nasabah didapatkan selisih Rp. 0,22 (Rp. 19.608,90 – Rp. 19.608,68). Selisih sistem yang digunakan PT. Bank Sulut Tbk dengan sistem perhitungan yang seharusnya menyebabkan jumlah biaya bunga yang terjadi lebih tinggi, jumlah pajak menjadi lebih tinggi dan bunga bersih yang diterima nasabah lebih tinggi dari yang seharusnya.

Perhitungan pajak dihitung setelah akumulasi bunga tabungan selama sebulan, kemudian dikalikan tarif pajak 20%. Perhitungan bunga yang dikenakan pajak, jika saldo berada di atas Rp. 7.500.000. Bunga bersih yang diterima nasabah adalah bunga bersih dikurangi potongan pajak.

B. Deposito

Perhitungan bunga deposito yang diterapkan PT. Bank Sulut, Tbk adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{N_i \times T \quad b \quad \times H \quad b}{3}$$

Perhitungan tersebut akan menghasilkan bunga selama 1 bulan. Perhitungan bunga dihitung secara harian, yaitu dengan membagi jumlah bunga selama 1 bulan dibagi jumlah hari dalam 1 bulan. Perhitungan pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 20% dengan bunga pada bulan tersebut.

Jika deposito di buka pada pertengahan bulan, maka perhitungan pajak akan dikalikan dengan total pendapatan bunga setengah bulan tersebut. Dan pada bulan berikut jika deposito telah mengendap selama 1 bulan, maka akan diperhitungkan sisa bunga dan pajak setengah bulan tersebut. Jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka tidak ada pengakuan bunga dan pajak untuk deposito tersebut. Nilai minimal nominal deposito penempatan di PT.Bank Sulut Sebesar Rp. 8.000.000 sehingga semua deposito yang ada akan dikenakan PPh 23.

Bunga bersih (bunga dikurangi pajak) akan ditransfer ke nasabah sesuai dengan metode pemilihan bunga yang dipilih. Jika ARO+ akan menambah nilai deposito, dan jika ARO akan ditransfer ke rekening yang telah di daftarkan. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan bunga, serta potongan pajak yang di terapkan. PT.Bank Sulut telah sesuai dan mengikuti peraturan perpajakan serta standar akuntansi yang berlaku.

C. Giro

Perhitungan jasa giro menggunakan metode perhitungan yang sama dengan perhitungan bunga tabungan, yaitu menggunakan metode saldo harian.

$$SH1 \times 1 \times \frac{1}{3} + SH2 \times 1 \times \frac{1}{3} + SHn \times 1 \times \frac{1}{3}$$

Pendapatan bunga dikredit rekening pada akhir bulan dengan mengakumulasi bunga harian selama 1 bulan. Untuk pemotongan saldo biaya administrasi tidak akan diperhitungkan sebagai pengurangan saldo harian pada hari tersebut, melainkan sebagai saldo pengurang di hari setelahnya.

Perhitungan bunga atas potongan administrasi tersebut menyebabkan saldo mutasi rekening yang ada dengan perhitungan yang diterapkan menjadi tidak konsisten. Atas contoh perhitungan mutasi rekening tabungan di atas maka untuk perhitungan bunga didapatkan selisih bunga Rp. 2,19 (Rp. 12.605,97) – Rp. 12,603,78). Untuk pajaknya didapatkan selisih Rp. 0,44 (Rp. 2.521,19-Rp.2.520,75). Dan untuk bunga bersih yang diterima nasabah didapatkan selisih Rp. 1,75 (Rp. 10.084,78-10.083,03). Selisih tersebut dengan sistem yang digunakan PT. Bank Sulut Tbk untuk saat ini menyebabkan jumlah biaya bunga yang terjadi lebih tinggi, jumlah pajak menjadi lebih tinggi dan bunga bersih yang diterima nasabah lebih tinggi dari yang seharusnya.

Perhitungan pajak bunga dengan mengalikan 20% dari total pendapatan jasa giro. Jumlah hari perhitungan bunga yang digunakan adalah 366 hari dan persentase jasa giro yang digunakan adalah persentase yang berlaku pada saat itu. Bunga bersih yang diterima nasabah adalah total pendapatan jasa giro dikurangi potongan pajak.

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Bunga dan Pajak atas Produk DPK

A. Tabungan

Perlakuan akuntansi tabungan yang diterapkan oleh PT. Bank Sulut, Tbk jika dibandingkan dengan contoh perhitungan menurut akuntansi bank, tidak memiliki banyak perbedaan.

Tabungan merupakan sisi hutang bagi pihak bank, sehingga jika ada setoran dari nasabah akan menambah nilai tabungan di posisi kredit, dan jika ada penarikan akan mengurangi nilai tabungan di posisi debet. Pada PT. Bank Sulut, Tbk pencatatan jurnal pendapatan bunga dicatat setiap hari, jurnal dicatat setiap hari sesuai dengan metode perhitungan bunga yang digunakan yaitu metode saldo harian. Pencatatan bunga akan menambah pos biaya bunga di debet dan pos yadib di kredit.

Nama pos untuk melakukan tumpungan bunga berbeda, PT. Bank Sulut, Tbk menggunakan nama pos Biaya Tabungan Yadib (Biaya Tabungan yang akan dibayarkan). Pengakuan dan pencatatan dilakukan akhir bulan, untuk bunga ditransfer ke nasabah dan pajak di debet dari rekening nasabah. Pencatatan pajak akan di debet kembali dan saldo kas akan di kredit yang berarti adanya pengetahuan kas. Nominal pengeluaran kas akan disetor ke rekening KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Aktiva bertambah di debet dan pasiva bertambah di kredit. Secara akuntansi dan aturan yang berlaku, perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sulut, Tbk telah sesuai.

B. Deposito

Deposito merupakan sisi hutang bagi pihak bank, pada saat pembukaan deposito akan dicatat pada saldo kredit, dan ketika dicairkan akan dicatat pada saldo debet. Pada Bank Sulut, Tbk pencatatan jurnal pendapatan bunga dicatat setiap hari, jurnal dicatat setiap hari sesuai dengan metode perhitungan bunga yang digunakan yaitu metode saldo harian. Pencatatan bunga akan menambah pos biaya bunga di debet dan pos yadib di kredit.

Nama pos untuk melakukan tumpungan bunga berbeda, PT. Bank Suut, Tbk menggunakan nama pos Biaya Deposito Yadib (Biaya Tabungan yang akan dibayarkan). Jurnal terhadap bunga dan produk deposito memiliki perbedaan yaitu jurnal pencatatan bunga harian pada PT. Bank Sulut, Tbk dilakukan tiap hari, jumlah pada akhir bulan dilakukan tumpungan atas pajak bunga dari awal pembukaan deposito sampai pada akhir bulan, pada awal bulan dilakukan jurnal balik atas tumpungan pajak tersebut. Dan jurnal pajak akan benar-benar terbentuk bersamaan dengan pengkreditan bunga ke nasabah.

Jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, bunga bulan berjalan tidak akan dibayarkan, sehingga semua jurnal biaya bunga yang telah terbentuk akan dibalik. Pada saat pembayaran pajak tanggal 10 bulan berikut, saldo tumpungan pajak akan didebet kembali dan saldo kas akan dikredit yang berarti adanya pengeluaran kas. Nominal pengeluaran kas akan disetor ke rekening KPPN. Aktiva bertambah di debet, dan pasiva bertambah di kredit. Secara akuntansi dan aturan yang berlaku, perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sulut, Tbk telah sesuai.

C. Giro

Perlakuan akuntansi giro yang diterapkan oleh PT. Bank Sulut, Tbk jika dibandingkan dengan contoh perhitungan menurut akuntansi bank, secara konsep sama. Giro merupakan sisi hutang bagi pihak bank, sehingga jika ada setoran dari nasabah akan menambah nilai giro di posisi kredit. Dan jika ada penarikan akan menambah nilai giro di posisi debet.

Pada PT. Bank Sulut pencatatan jurnal pendapatan bunga dicatat setiap hari, jurnal dicatat setiap hari sesuai dengan metode perhitungan bunga yang digunakan yaitu metode saldo harian. Pencatatan bunga akan menambah pos biaya bunga di debet dan pos yadi di kredit. Nama pos untuk melakukan tumpungan bunga berbeda, PT. Bank Sulut, Tbk menggunakan nama pos Biaya Giro Yadib (Biaya Giro yang akan dibayarkan).

Pengakuan dan pencatatan jurnal pajak dilakukan akhir bulan ketika bunga akan ditransfer. Nominal bunga dikreditkan dan pajaj di debet dari rekening nasabah. Pencatatan pajak akan menambah nilai pos pajak di kredit. Pada saat pembayaran pajak tanggal 10 bulan berikut, saldo tumpungan pajak akan di debet kembali dan saldo kas akan di kredit yang berarti adanya pengeluaran kas. Nominal pengeluaran kas akan disetor ke rekening KPPN. Aktiva bertambah di debet dan pasiva bertambah di kredit. Secara akuntansi dan aturan yang berlaku, perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sulut telah sesuai.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perhitungan bunga yang diterapkan PT. Bank Sulut, Tbk tidak konsisten, terutama pada saat perhitungan saldo akhir yang terdapat biaya potongan administrasi. Jika potongan administrasi di mutasi rekening dilakukan pada tanggal 16, maka untuk perhitungan bunga potongan administrasi dihitung sebagai pengurang saldo tanggal 17.

Perhitungan pajak yang ditetapkan PT. Bank Sulut, Tbk telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/. 04/2001. Pajak imbalan bunga atas produk Dana Pihak Ketiga (DPK), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 PPh 23 dipotong dengan tarif sebesar 20%. Perhitungan pajak waktu dengan mengalikan tarif pajak dengan biaya bunga.

2. Pelaporan akuntansi yang diterapkan atas transaksi potongan pajak bunga DPK juga telah tepat. Simpanan atas produk DPK dicatat sebagai hutang bagi bank. Dan setiap pertambahan aktiva akan menambah di posisi debet, dan pertambahan pasiva akan menambah diposisi kredit.

Saran

1. Saran yang diberikan penulis yaitu agar pihak PT. Bank Sulut, Tbk dapat konsisten melakukan perhitungan bunga terutama pada saat saldo akhir dipotong dengan biaya administrasi.
2. Memberikan lampiran bukti potong pajak atas bunga simpanan mereka. Lampiran pajak mungkin dapat dipermudah dengan sistem online, yaitu fasilitas cetak bukti potong dari website resmi PT. Bank Sulut, Tbk. Hal ini untuk mengurangi keluhan nasabah yang menanyakan potongan pajak atas pendapatan bunga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren. 2010. *“Akuntansi Ed. 06 Jl. 01”*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Ismail. 2009. *Akuntansi Bank dan Teori Aplikasi dalam Rupiah*. Edisi Pertama Kencana. Jakarta.
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan, Penerbit*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kusnadi.2008. Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito pada PT.Bank Jatim Cabang Bondowoso. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). *”Perpajakan Edisi Revisi”*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2011. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 2008. Bank Indonesia Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001*, Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Prastowo, Yustinus. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Priska, Rose. 2009. Tinjauan Atas Perhitungan Pajak Terhadap Tabungan Nasabah Pada bank BRI Unit Kota Bangka Tengah. *Skripsi*.Universitas Bangka Belitung.Bangka Belitung.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sumarsan. 2010. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang *Perbankan*.
- Usumo, Trixixi Gondok. 2005. Perlakuan Akuntansi Pajak Penaghasilan atas Produk Perbankan pada bank “X” cabang Suarabaya. *Skripsi*.Universitas Airlangga. Surabaya.
- Waluyo. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.